

Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjudohan di Indonesia

Theadora Rahmawati, Zakiyuddin Abdul Adhim

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), email: theadora_rahmawati@iainmadura.ac.id,
Zakiyuddin95@mahkamahagung.go.id)

Abstrak:

Tulisan ini terfokus pada kajian hak ijbar bagi wali nikah dalam perjudohan mengacu pada hak wanita untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri dengan perspektif budaya, sosial, dan agama. Penelitian ini merupakan library research dengan sumber pustaka menggunakan buku-buku, dan jurnal terkait. Sifatnya deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan hak ijbar dalam perkawinan dan hadis-hadis kontekstual. Rumusan masalahnya yaitu pertama, kontekstualisasi hadis-hadis mengenai wali mujbir di Indonesia. Kedua, faktor yang melatarbelakangi perjudohan (*Arranged Marriage*) di Indonesia. Hasilnya, kontekstualisasi kewenangan hak ijbar yang diberikan kepada wali kepada anak gadisnya merupakan sebuah bantuan dan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak agar kehidupan rumah tangga si anak menjadi harmonis. Selain itu, tidak menjerumuskan anak kepada pilihan orang tua yang berujung pada kemafsadatan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjudohan (*Arranged Marriage*). Pertama, faktor Internal seperti kesulitan dalam mencari pasangan Perjudohan Kedua, faktor eksternal yaitu: sosial budaya, Pemahaman keagamaan. (This article focuses on the study of the right of ijbar for marriage guardians in arranged marriages referring to the right of women to choose their own life partners with cultural, social and religious perspectives. This research is a library research with literature sources using books, and related journals. It is descriptive-analytical in nature by describing ijbar rights in marriage and contextualized traditions. The formulation of the problem is first, the contextualization of the traditions regarding the mujbir guardian in Indonesia. Second, the factors behind arranged marriage in Indonesia. As a result, the contextualization of the authority of the right of ijbar given to the guardian to his



daughter is a form of assistance and responsibility of parents to the child so that the child's household life becomes harmonious. In addition, it does not plunge children into parental choices that lead to mischief. Factors behind the occurrence of arranged marriage. First, Internal factors such as difficulties in finding a matchmaking partner Second, external factors, namely: social culture, religious understanding.)

Kata Kunci:

Hak Ijbar, Hadis, Perjodohan, Indonesia

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber primer dalam hukum Islam setelah al-Qur'an. Hadis memiliki peranan yang signifikan dalam menelaah ajaran Islam. Seringkali pemahaman yang mencuat dari penafsiran dan penalaran hadis ini tidak jarang justru malah menjadikan polemik di mana pemahaman yang ditimbulkan adalah ajaran yang dogmatis yang bersifat kaku yang seolah-olah itu itu merupakan representasi dari perilaku Nabi. Padahal itu semua terjadi dikarenakan perbedaan penafsiran dalam merepresentasikan hadis itu sendiri. Polemik yang dilahirkan salah satunya ialah isu terkait dengan hak Ijbar.¹

Problematisasi hak mujbir yang diberikan kepada ayah dan kakek masih menjadi perbincangan serius dikalangan akademisi muslim, khususnya para akademis yang mengkaji hukum keluarga. Hak Mujbir berakar dari hadis yang berarti

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التَّيِّبُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذُّهَا سَكُوتُهَا

¹ Kata ijbar berasal dari bahasa Arab *ajbara-yujbiru-ijbaran* yang bermakna sama dengan *akhara, argama*, dan *alzama qahran wa qasran* atau dalam bahasa Indonesia berarti pemaksaan, mengharuskan dengan cara keras. Adapun ijbar secara terminologi adalah kebolehan ayah atau wali menikahkan anak perempuannya tanpa mendapat izinnya. Dalam artian, ayah atau kakek lebih berhak menikahkan anaknya dibanding anak itu sendiri. Lihat, Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 249.

*“Seorang Janda berhak atas dirinya dari walinya dan seorang gadis di mintai izin darinya, Adapun izinnya berupa diamnya”.*²

Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa pernikahan seorang wanita tanpa izinnya tidak sah. Hadis ini menekankan betapa pentingnya mendengarkan dan menghormati keinginan wanita saat mereka memilih pasangan hidup mereka. Mereka beranggapan bahwa adanya hak mujbir ini berimbas pada pemaksaan perkawinan dan maraknya perkawinan di bawah umur. Berawal dari pemahaman bahwa hak ijbar merupakan hak istimewa yang diberikan kepada ayah dan kakek untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah. Pemahaman demikian menjadikan anak harus menerima pilihan yang diberikan oleh ayahnya. Akhirnya, masih sering dijumpai dalam lingkup masyarakat praktek perjodohan *“Arranged Marriage”*. Padahal terkait perkawinan di Indonesia semua sudah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan persetujuan kedua calon mempelai.³ Dapat dipahami bahwa perkawinan tidak dapat berlangsung apabila salah satu dari mempelai tidak menginginkan terjadinya perkawinan. Lebih-lebih jika terdapat unsur paksaan dari eksternal salah satu mempelai. Adanya hal ini tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, sesuai dengan ayat al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat ini menyebutkan bahwa Penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama adalah salah satu tanda kebesaran Allah, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini. Allah

² Berdasarkan pendapat .Musthafa Dib al-Bugha, akar dari pendapat mengenai hak ijbar bisa di tarik dari hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim tersebut.

³ Undang-undang No. 1 tahun 1974.

membuat pernikahan agar pasangan dapat hidup bersama dengan damai, cinta, dan kasih sayang. Ayat ini menunjukkan rahmat dan kebijaksanaan Allah dalam membuat hubungan pernikahan sebagai landasan keluarga dan masyarakat yang harmonis.

Penelitian ini termasuk *library research* dengan sumber pustaka menggunakan buku-buku, jurnal terkait. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu dengan mendeskripsikan hak ijbar dalam perkawinan dan hadis-hadis kontekstual yang terkait dengannya dengan pendekatan hermeneutika yaitu pembacaan ulang terhadap hadis-hadis terkait hak ijbar. Adapun rumusan masalahnya yaitu *pertama*, problematika hak ijbar dalam perkawinan. *Kedua*, kontekstualisasi hadis-hadis mengenai wali mujbir di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada pengkajian hak ijbar yang diberikan kepada wali dengan melihat hadis-hadis yang terkait. Mengingat dengan membaca ulang hadis terkait dengan perwalian akan berpeluang memberi pemahaman yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Adapun redaksi hadis terkait perwalian dirinci sebagai berikut: *pertama*, perkawinan tidak akan bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dari wali dan saksi yang adil. Terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1879, berstatus sahih:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَالِيٍّ لَهُ⁴

"Menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari al-Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi saw dalam jalur lain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, dan kehadiran

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Depok:Gema Insani,2022), No hadis. 1879.

wali dan saksi yang adil adalah salah satu dari syarat-syarat tersebut. dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam, dan hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan perlindungan hak-hak Perempuan dalam pernikahan.

Kedua, menikahkan gadis yang masih berada di bawah umur. dalam kitab Shahih Bukhari. Hadis nomor 5134, berstatus sahih:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ⁵

"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa Nabi saw menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah selama sembilan tahun."

Ketiga, kebolehan seorang anak gadis menentukan hak pilihnya dalam pemilihan pasangan. Sunan Abi Dawud 2096, status hadis sahih.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِظٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةَ، بِكَرَّا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁶

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis datang kepada Nabi saw dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah dari Nabi saw dengan hadits ini. Abu Daud berkata; Muhammad bin 'Ubaid

⁵ Muhammad Bin Shalih, *Syarah Sahih Al Bukhari*, VI, (Jakarta: Darus Sunnah), No hadis 5134.

⁶ Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Dawud*, (Jakarta: Dar Kutub,) No hadis 2096.

tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Begitu pula hadits tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa ulama secara mursal adalah sesuatu yang telah diketahui.

Dalam hadis diatas menyatakan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri. Dalam hal tersebut dapat menciptakan pemahaman bahwa Hak Ijbar sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan kebebasan kepada wanita untuk memutuskan masalah pernikahan. Hadis lain yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nomor, 1874. Hadis ini berstatus Dhaif:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسِيَّتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا . فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ⁷

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Kahmas bin Al Hasan dari Ibnu Buraidah dari Bapakny ia berkata, "Ada seorang gadis datang kepada Nabi saw dan berkata, "Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraidah berkata, "Maka beliau menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Lalu ia berkata, "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui, bahwa keputusan bukan ada pada bapak-bapak mereka."

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 5136, berstatus sahih:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ "⁸

"Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab, "Bila ia diam tak berkata."

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Depok: Gema Insani, 2022, No hadis 1874.

⁸ Muhammad., *Syarah Al-Bukhari VI*, No hadis 5136

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita janda memiliki hak yang lebih besar daripada walinya. Dengan kata lain, sang wali tidak boleh menikahkannya sampai wanita itu memberi izin secara lisan, karena dia memiliki otoritas lebih besar atas dirinya dalam hal hukum, dan sang wali tidak dapat menikahkannya jika dia tidak memberi izin. sementara wali wanita perawan dimintai persetujuan untuk dinikahkan. Diamnya menunjukkan kesetujuannya, jadi itu ada di dalamnya. Dan jangan pernah memaksanya. Dalam konteks ini, mengenai prinsip persetujuan calon pengantin wanita, termasuk janda, sangat dihormati dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan ajaran Islam, seorang wanita, termasuk janda, memiliki kebebasan untuk memilih untuk menerima atau menolak tawaran pernikahan.

Kajian Historis

Masyarakat arab zaman jahiliyah dikenal dengan budaya patriarkis tinggi. Terjadi ketimpangan sosial antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Peranan laki-laki bisa di anggap lebih dominan daripada peranan yang dilakukan kaum Perempuan termasuk di dalam rumah tangga. Segala macam kerja fisik seperti mencari nafkah dilakukan oleh kaum laki-laki. kaum lelaki pada waktu itu memegang kekuasaan yang tinggi dalam relasi laki-laki dengan perempuan, diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan, Kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil dan bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan symbol kenistaan (*embodiment of sin*). Dalam sistem hukum Jahiliyyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Secara singkat, perempuan diperlakukan sebagai *a thing* dan bukan sebagai *a person*.

Imbas dari tradisi patriarkis ini perempuan merupakan kaum tertindas di mana dalam praktek sering terjadi pemaksaan perkawinan, poligami, dan macam hal yang tidak manusiawi lainnya. Perempuan dalam kontrak perkawinan hanya dijadikan sebagai pemuas seksual belaka. Lebih kejam lagi dikatakan bahwa kedudukan perempuan sepadan dengan hewan.⁹ Para lelaki juga bebas menikah dengan wanita mana saja berapapun jumlahnya, sedangkan tidak demikian bagi wanita. Seorang istri yang ditinggal suaminya

⁹ Dedi, Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. VIII. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 55

meninggal juga dapat diwarisi oleh anak tertuanya atau salah satu kerabat mendiang suaminya. Sungguh jauh berbeda dengan posisi suami setelah menikah yang berkedudukan layaknya raja dan penguasa.¹⁰

Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan anak hidup-hidup. Namun, perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab. Hanya beberapa suku dan kabilah saja yang menerapkan tradisi tersebut. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak (kebanyakan perempuan) adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Bila mereka kalah dalam peperangan, maka istri dan anak perempuan mereka akan dirampas oleh musuh. Karenanya, mereka beranggapan lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu sebelum ditawan oleh musuh.

Problematika Hak Ijbar: Pro dan Kontra

Selama ini penggunaan hak ijbar memunculkan berbagai problematika di kalangan masyarakat. Di antaranya, maraknya permasalahan perkawinan anak di usia dini atau di bawah umur, pemaksaan perkawinan, dan lain sebagainya. Perempuan merupakan kaum yang sangat terdampak dengan adanya konsep ijbar ini. Anggapan mengenai perempuan sebagai makhluk yang lemah secara fisik, psikis merupakan akar dari adanya konsep ijbar ini. Konsekuensi logis dari anggapan ini bahwa perempuan tidak bisa memilih dan mencari pasangan dengan sendirinya sehingga diperlukan bantuan pihak lain untuk melakukannya. Padahal tindakan otoriter dalam pemilihan pasangan bisa menjadikan ketidakcocokan antara anak perempuan dengan calon suaminya dalam beberapa hal.

Secara sekilas dalam hukum Islam terutama hukum fikih di Indonesia yang mayoritas merupakan penganut madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa seorang perempuan bisa menikah harus didampingi oleh walinya. Berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَدُوُّ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ

¹⁰ M. Abdul, Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. VI, (Yogyakarta: Bagaskara, 2015), 51

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ
وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹¹

Adanya wali di sini memiliki peran untuk menyetujui dan meridhai perkawinan yang dilakukan anak gadisnya. Berlaku sebaliknya, jika wali tidak meridhai dan menyetujui perkawinan tersebut maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan atau ketika dilanjutkan dihukumi batal. Prinsip bahwa seorang perempuan harus memiliki wali saat menikah merupakan bagian dari aturan pernikahan Islam. Konsep ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan praktik pernikahan yang ada di masa awal Islam.

Walaupun peran wali sangat penting dalam proses pernikahan, penting untuk diingat bahwa gagasan ini tidak dimaksudkan untuk membuat wanita merasa terganggu atau menghilangkan hak-haknya. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian bersama antara laki-laki dan perempuan, dan keputusan kedua belah pihak dihormati. Selain itu, harus ada konsep perlindungan dan Kesejahteraan Wanita Dimana Wali diharapkan untuk memastikan bahwa calon suami adalah orang yang layak dan memenuhi syarat-syarat Islam ketika mereka terlibat dalam proses pernikahan, yang dianggap sebagai bentuk perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Perempuan. Wali juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pernikahan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dan kebutuhan jangka panjang wanita, termasuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga.

Peran wali perempuan pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi dan melindungi hak-hak mereka, tetapi seringkali perlindungan tersebut berubah menjadi lembaga yang merugikan, mengontrol dan membatasi kebebasan perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita yang ingin menikah harus meminta perantaraan walinya. Mereka bahkan menganggap ada jenis wali yang disebut wali mujbir, yang memiliki otoritas untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang mereka inginkan tanpa terlebih dahulu meminta izin anak perempuan.¹²

¹¹ Muhammad., *Syarah Al-Bukhari VI*, No hadis 5134.

¹² Nur Faizah, *Wali nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)*, Proceedings Ancoms, 17.

Adapun hadis mengenai batalnya pernikahan tanpa wali, disebutkan dalam hadis Jami' At-Tirmidzi no 1021 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ¹³

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari al Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal"

Hadis ini menunjukkan bahwa wali diperlukan untuk akad nikah dan merupakan syarat sahnya. Jika tidak ada wali yang melangsungkan akad nikah, nikah tidak sah. Wali harus mukalaf, laki-laki, dewasa, dan memiliki kesamaan agama dengan wanita yang diwalikannya.¹⁴ Orang yang tidak memiliki salah satu sifat ini tidak layak untuk menjadi wali nikah. Jika tidak ada wali, pemerintah muslim bertanggung jawab atas wanita itu.

Lebih jauh dapat dipahami bahwa begitu besar campur tangan wali dalam perkawinan anak gadisnya. Pada dasarnya besarnya peran wali di sini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan serta menjauhkan dari kemafsadatan. Bukan malah sebaliknya, untuk menjerumuskan anaknya pada sebuah kemafsadatan. Oleh karenanya, dalam pengaplikasiannya seorang wali ketika menggunakan hak ijbar, dia harus mencarikan pasangan yang sekufu (kafa'ah). Sebaliknya, ketika dirasa pemaksaan yang dilakukan wali akan memberikan dampak negatif pada anak maka anak bisa memberikan penolakan kepada wali. Sehingga wali tidak serta-merta bisa bertindak otoriter kepada anaknya. Jawaban dari anak juga menjadi pertimbangan dalam penentuan pemilihan pasangan. Seperti yang dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW:

¹³ Muhammad Nasiruddin, *Hadis Jami' At-Tirmidzi*, No hadis. 1021.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adilatuh*, juz IV, (Jakarta: Daar Fikr), 2983.

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Isa bin Hammad Al Mishri berkata, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Husain dari Adi bin Adi Al Kindi dari Bapaknya ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda akan mengungkapkan tentang dirinya, sementara seorang gadis persetujuan adalah dengan diam."

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

Perlu diketahui, Penjelasan hadis di atas berimplikasi pada anak perempuan yang masih gadis juga memiliki hak untuk memberikan jawaban atau persetujuan atas keputusan yang ditentukan walinya. Berbeda dengan seorang janda yang diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri dalam memilih pasangan. Apabila ditelisik lebih dalam, anaklah yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga disinalah begitu pentingnya keputusan yang diambil oleh anak dalam menentukan pasangan karena pasangan yang baik merupakan pintu masuk awal untuk mencapai keluarga yang sakinah. Rasa cinta dan kasih sayang bisa dimunculkan salah satunya dengan pasangan yang sesuai dengan yang dikehendaki.

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Depok: Gema Insani, 2022, No hadis. 1862.

¹⁶ Muhammad., *Syarah Al-Bukhari VI*, No hadis 4741.

Kontekstualisasi Hak Ijbar dalam Perjodohan: Antara Kewajiban Wali Dan Kebebasan Anak dalam Memilih Pasangan dalam Perjodohan

Kontekstualisasi bisa diartikan sebagai pembacaan kembali teks-teks yang bersangkutan dengan masalah tertentu kemudian disesuaikan dengan konteks yang berlaku dimasyarakat. Perlu diketahui jika teks-teks hadis yang ada sekarang merupakan sesuatu yang diriwayatkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan setelahnya. Hadis ini kemudian dijadikan sesuatu yang diakomodir ke dalam produk fikih berdasarkan pembacaan dari para Fuqaha. Tentunya, pengkontekstualisasian pada saat itu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada masa itu. dengan demikian, perkembangan menuntut untuk membaca kembali teks-teks hadis ini sehingga nantinya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya. Kondisi sosial masyarakat Indonesia pastinya berbeda dengan kondisi sosial masyarakat arab, begitu berlaku sebaliknya. Seperti di Indonesia secara khusus masih dijumpai praktek perjodohan. Di mana, ada perananan pihak ketiga dalam penentuan pasangan.

Kontekstualisasi Hak Ijbar dalam perjodohan melibatkan pemahaman dan penerapan hak-hak yang terkait dengan keputusan pernikahan, terutama dalam konteks Islam. Ini melibatkan keseimbangan antara kewajiban wali (walinya) dan kebebasan anak, terutama anak perempuan, dalam memilih pasangan hidup mereka.

Ada tiga macam tipe perkawinan yang masih berlaku di kalangan masyarakat jawa dilihat dari sudut perjodohan pihak wanita:¹⁷(1) *Arranged Marriage*, yaitu perjodohan oleh orang tua. Pada kasus ini, ada dua tipe, *pertama*, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan tanpa meminta persetujuan sebelumnya pada pengantin wanita atau laki-laki. Implikasi dari hal tersebut, kesehatan mentalnya dapat terganggu jika dia tidak meminta persetujuan Wanita atau laki-laki sebelumnya. Sangat penting untuk menjalin hubungan yang stabil dan penuh kebahagiaan jika seseorang memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. *Kedua*, orang tua pengantin

¹⁷ Siti Kusujarti, *Hidden Power in Gender relations among Indonesia; a Case Study in Javanese Village, Indonesia, Indonesia* (Kentucky: University of Kentucky 1995), Disertasi, 168- 169.

wanita dengan calon pengantin laki-laki merencanakan perkawinan, tanpa persetujuan si gadis terlebih dahulu.

Dalam beberapa kasus, terjadinya perijodohan dengan perencanaan bersama antara orang tua calon pengantin wanita dan calon pengantin pria dapat terjadi tanpa persetujuan si gadis terlebih dahulu sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini Semua pihak yang terlibat harus berkomunikasi dan mencapai konsensus secara terbuka. Meskipun si gadis tidak berpartisipasi secara langsung dalam proses perencanaan, kesepakatan dan keinginannya tetap dihormati. Pentingnya dialog antara orang tua dan anak-anak dalam mengemukakan pendapat, memahami ekspektasi dan keinginan pernikahan dengan baik ini dapat membangun landasan yang kuat. Prinsip persetujuan dan kesediaan dalam pernikahan sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam.

Sebagian besar ulama setuju bahwa persetujuan calon pengantin, terutama dari pihak perempuan, adalah syarat untuk pernikahan yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak dan kesepakatan individu dihormati dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam perijodohan. (2) *Mixed marriage*, yakni anak gadis yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, tetapi keputusan untuk terlaksananya perkawinan diserahkan kepada orang tua. jenis pernikahan. Hal Ini menciptakan dinamika pernikahan yang melibatkan perasaan romantis dari pasangan pengantin karena mereka memilih sendiri pasangan untuk menikah namun, orang tua tetap bertanggung jawab atas keputusan akhir. Konsep *Mixed marriage* menciptakan keseimbangan antara kebebasan anak untuk memilih pasangan hidupnya dan pertimbangan dan persetujuan orang tua. Ini mencerminkan perkembangan pola pernikahan di mana nilai-nilai cinta dan kemandirian individu dihargai sambil mempertahankan pentingnya dukungan dan persetujuan keluarga. (3) *Voluntary marriage*, yakni anak yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, orang tua tinggal merestui. Artinya anak perempuan memiliki kehendak untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Dalam kasus ini, anak yang ingin menikah memiliki otonomi penuh dalam memilih pasangannya, dan orang tua berperan lebih sebagai pendukung dan restu. Contohnya seperti sikap hidup orang tua suku Jawa untuk mencari jodoh bagi anak perempuannya ini berlangsung karena didorong oleh falsafah hidup kejawaan tentang kewajiban orang tua untuk mentaske dan mendewasakan anaknya.

Perkawinan juga merupakan simbol peralihan seorang dari periode anak-anak menjadi dewasa.¹⁸ *Voluntary marriage* mencerminkan perkembangan dalam dinamika pernikahan, di mana prinsip-prinsip kemandirian, kebebasan untuk memilih pasangan hidup, dan dukungan keluarga dapat saling berkorelasi. Meskipun anak memiliki otonomi penuh, komunikasi yang terbuka dan hubungan keluarga yang baik masih penting untuk merencanakan pernikahan yang baik.

Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Perjodohan (*Arranged Marriage*).

Latar belakang perjodohan sangat terkait dengan budaya, agama, dan masyarakat tempat praktik tersebut dilakukan. Selain itu, latar belakang perjodohan dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Perjodohan yang juga dikenal sebagai (*Arranged Marriage*), masih menjadi praktik yang cukup umum di Indonesia, terutama di kalangan komunitas yang menganut prinsip-prinsip budaya dan tradisional. Perjodohan kadang-kadang dianggap sebagai cara untuk menghindari masalah pernikahan yang mungkin disebabkan oleh pasangan sendiri, seperti ketidakcocokan budaya atau nilai-nilai yang berbeda. Banyak masyarakat memiliki tradisi dan budaya tertentu yang mendorong praktik perjodohan. Nilai-nilai keluarga, persatuan antar-keluarga, dan pelestarian warisan budaya sering menjadi pendorong utama di balik perjodohan. Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat menghargai beragam budaya dan tradisi mereka. Beberapa kelompok masyarakat mempertahankan tradisi perjodohan sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Ada dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan (*Arranged Marriage*).

Pertama, faktor Internal; Kedua, faktor eksternal. Adapun Faktor Internal yang dimaksud adalah kesulitan dalam Mencari Pasangan Perjodohan bisa didefinisikan sebagai proses perkawinan di mana ada andil dari pihak ketiga untuk membantu perkenalan atau pertemuan pasangan yang memiliki tujuan untuk melangsungkan perkawinan, yakni bisa dari ruang lingkup internal ataupun eksternal keluarga. Keterlibatan orang lain dalam proses mempertemukan pasangan, sering kali ditemukan dengan tujuan untuk membantu seseorang yang ingin segera melangsungkan perkawinan namun

¹⁸ Niels Murder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 37
195

terkendala pada masalah belum adanya calon pasangan. Hal ini bisa disebabkan perbedaan kultur, sosial, ekonomi, dan idealisme.¹⁹

Kesulitan mencari pasangan menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang dialami oleh individu yang ingin melaksanakan perkawinan. Seperti yang dikatakan Eva. F Nisa²⁰, ia mencoba menggambarkan sebuah fenomena transformasi keagamaan yang dialami oleh para perempuan bercadar yang masuk dalam dua gerakan revivalis, yakni Jama'at Tabligh²¹ dan Salafi²² yang mendorong untuk mengubah kebiasaan mereka. Kebiasaan (habitus) yang mengedepankan kesalehan seorang wanita yang membuat para kaum bercadar ini membentuk suatu stigma tersendiri dalam kehidupan mereka, termasuk dalam hal perkawinan. Perwujudan dari habitus ini bisa dilihat pada praktik-praktik yang terkait dengan perkawinan, mulai dari pemilihan pasangan, interaksi dengan pasangan perkawinan, praktik-praktik pernikahan baru (perjudohan, perkawinan dini dan perkawinan massal) dan pemutusan perkawinan. Semua ini dapat dianggap sebagai upaya mereka untuk membangun diri yang solihah dan keluarga Islam yang ideal atau keluarga sakinah. Hal demikian yang membuat para wanita bercadar kesulitan untuk mencari pasangan untuk menikah.²³

¹⁹ Samra Nawaz Dkk, Perceived Social Support and Marital Satisfaction Among Love And Arranged Marriage Couples, *jurnal Internatinal Journal Academic Research and Reflection*, vol. 2, no. 2,, 20114, 41.

²⁰ Eva. F, Marriage and Divorce for the sake of Religion: The Marital Life of Cadari in Indonesia, *jurnal Asian Journal of Social Science*, Vol. 39, No. 6, 2011, 798-800.

²¹ Jamaah Tabligh merupakan gerakan transnasional yang mulanya berasal dari India. Gerakan didirikan pertama oleh Syaikh Maulana Muhammad Ilyas Kandahlawy bin Maulana Ismail al-Kandahlawy (1885-1944). Jamaah Tabligh sebagai sufi pembaharu dengan gerakannya untuk memperbaharui tradisi populer yang berkembang saat itu, yaitu tradisi Hindu dan juga pengaruh penjajahan Inggris Di Indonesia gerakan ini konon mulai muncul pada tahun 1952 di Masjid alHidayah Medan. Lihat, Umdatul Hasanah, Keberadaan Kelompok Jama'ah Tabligh dan Reaksi Masyarakat: Perspektif Penyebaran Informasi dan Pengaruh, *jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2014, 22-23.

²² Salafi merupakan gerakan yang ddefinisikan oleh orang barat dan timur sebagai Islam yang radikal, fundamental, revivalis dan tidak toleran dengan agama lain, meskipun landasan ideolog mereka berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Lihat, Ubaidillah, Global Salafism dan Pengaruhnya di Indonesia, *jurnal Thaqafiyat* , Vol. 13. No. 1, Juni 2012, 36-37.

²³ Ada tiga aktor penyebab kalangan wanita bercadar sulit menemukan pasangan. Pertama, penampilan luar mereka hanya menarik segmen yang sangat terbatas bagi laki-laki muslim yang beragama Islam dan berasal dari latar belakang agama yang

Selain itu juga disebabkan oleh faktor eksternal, yakni pertama, Sosial Budaya. Masyarakat dalam kehidupannya tidak lepas dari gejala-gejala sosial atau gejala-gejala budaya. Aspek keseharian yang ada di masyarakat senantiasa diselimuti oleh interaksi, dialog, dan hubungan timbal balik antara masyarakat dan kebudayaannya atau kebudayaan dan masyarakat, yang mana keseluruhan komponen tersebut saling berkesinambungan sesuai dengan karakteristik dan dinamikanya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, terjadi sebuah transformasi terus menerus dalam masyarakat dan praktik kebudayaannya. Salah satu praktik sosial-budaya yang sampai saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk dikaji ialah masalah perkawinan, baik di negara bagian benua Eropa²⁴, Asia, Afrika,²⁵ dan Amerika. Adapun perjodohan merupakan salah satu budaya dalam praktik perkawinan yang rentan diterapkan di kalangan masyarakat, bahkan masih berlaku di daerah-daerah tertentu. Madura misalnya, tradisi perjodohan yang ada di daerah Madura menjadikan posisi Wanita Madura sebagai Prastise keluarga dan juga laki-laki yang menjadi tunangannya,²⁶ Perkawinan Pariban suku batak yang merupakan warisan perjodohan kuno antara laki-laki perempuan yang

sama. Kedua, mereka mengadopsi kehidupan yang dipisahkan secara ketat. Mereka tidak ingin melanggar aturan Islam dengan perilaku yang mereka junjung tinggi. Pemisahan dan larangan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram mereka adalah aspek penting dari aturan dalam bersikap. Ketiga, mereka memiliki harapan yang tinggi bahwa calon suami mereka harus dapat membimbing mereka dalam kehidupan keagamaan mereka. Oleh karena itu, adanya bantuan dari pihak ketiga untuk mencarikan pasangan bagi mereka sangatlah diperlukan, lihat, Eva. F, *Marriage and Divorce for the sake of Religion: The Marital Life of Cadari in Indonesia*, 803-804.

²⁴ Pemilihan pasangan melalui perjodohan juga terjadi di bagian negara eropa barat. Haldemikian dikarenakan hasil dari migrasi internasional. Lihat, Roger Penn, *Arranged Marriage in Western Europe: Media Representation and Social Reality*, *jurnal Comparative Family Studies, Family Diversity and Gender* Vol. 42, No. 5, 2011, 637-638.

²⁵ Wanita di negara Maroko menjadi objek yang dirugikan dari praktik perjodohan yang ada di sana. Perempuan di sana dianggap bisa mengangkat harkat martabat keluarga dan juga kesenjangan perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak bisa merasakan perkawinan yang berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang. Lihat. María del Mar Pastor Brava, Pilar Almansa Martínez, Ismael Jiménez Ruiz, *Arranged Marriage: Women for Sale*.

²⁶ Masyithah Mardhatillah, *Peran Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*, *jurnal Musawa*, Vol. 13 No, 2, Desember 2014, 453

masih memiliki hubungan kekerabatan dan berbeda marga.²⁷ Perjudohan kadang-kadang dilihat sebagai cara untuk menjaga hubungan sosial dan persatuan keluarga. Pemilihan pasangan yang sudah dikenal atau memiliki latar belakang keluarga yang baik dapat dianggap sebagai faktor positif dalam masyarakat.

Kedua, Pemahaman Keagamaan. Berbagai agama memiliki pandangan dan ajaran tertentu tentang pernikahan, dan mengikuti ajaran tersebut dapat memainkan peran penting dalam proses perjudohan. Hal ini adalah fakta yang sering terjadi dalam masyarakat di mana pemahaman keagamaan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan tentang pernikahan.

Kepercayaan masyarakat pada agama tertentu menimbulkan efek tersendiri terhadap praktik sosial yang ada di masyarakat, salah satunya praktik perjudohan juga terjadi karena pemahaman terkait kafa'ah dan ijbar yang ada di masyarakat. Seperti di kalangan pesantren, di mana kesetaraan atau kafa'ah dalam hal nasab dan kelimuan masih dipertahankan. Penggunaan hak ijbar juga masih dipraktikkan di kalangan kiai pesantren yang mana wewenang ini merupakan wujud implementasi tanggung jawab orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya.²⁸

Pemahaman keagamaan seseorang dan pengaruhnya terhadap perjudohan dapat berbeda antara berbagai agama dan denominasi keagamaan. Pengalaman dan interpretasi keagamaan seseorang seringkali menentukan bagaimana mereka membuat keputusan tentang perjudohan dan bagaimana mengambil Keputusan dalam menentukan pilihan dalam hidup mereka maupun untuk anak-anak mereka. Melihat dari macam-macam faktor terjadinya perjudohan di atas, bisa dikatakan bahwasanya tidak selalu perjudohan itu didasari dengan niat negatif. Terkadang dengan perjudohan malah meringankan atau membantu pasangan dalam menemukan pasangannya. Sehingga bisa membawa pada kemaslahatan. Bisa dikatakan sebuah tindakan mencapai titik maslahat ialah ketika, (1)

²⁷ Rena Megawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01 Februari 2013. 78

²⁸ Syukron Mahbub, Menakar Kafa'ah: Praktik Perkawinan Kyai di Madura, *jurnal al-Ihkam*, Vol 6. No. 02 Juni 2011, Lihat juga, Fahmi Assulthoni, Analisis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan, *jurnal Al-Hukama: The Indonesian of Islamic Family Law*, Vol. 08, NO. 01, Juni 2018

tindakan tersebut benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan, (2) kemanfaatan yang diraih harus dapat dirasakan oleh orang banyak dan menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula, (3) tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma'.²⁹

Hak ijbar sebagai kewenangan yang diberikan kepada ayah dan kakek untuk memaksa dalam arti memberikan anjuran anak gadisnya dalam menikah selagi memang dilaksanakan berdasarkan niat untuk membantu anak dalam mendapatkan pasangan yang baik, hal ini masih bisa dianggap sah-sah saja. Namun perlu juga dicatat bahwa jawaban anaklah yang nantinya menentukan lanjut atau tidaknya ke kedalam jenjang perkawinan. Sehingga timbul sebuah hubungan timbal balik antara orang tua dan anak guna mewujudkan keluarga yang sakinah.

Hak ijbar, yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak wanita dalam menentukan nasib pernikahan mereka, dijamin di bawah prinsip-prinsip hukum menurut empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.³⁰ Hak ijbar memberi kepastian bahwa seorang wanita memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan apakah dia setuju atau tidak dengan pernikahan yang diajukan. Sangat penting untuk diingat bahwa keadaan budaya dan sosial di Indonesia dapat memengaruhi pelaksanaan Hak Ijbar dalam perjodohan. Meskipun agama Islam memberi wanita kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri, praktik perjodohan di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti budaya, kebiasaan, dan pertimbangan keluarga. Oleh karena itu, konteks hadis ini harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat Indonesia.

Penutup.

Kewenangan hak ijbar yang diberikan kepada wali kepada anak gadisnya merupakan sebuah bantuan dan bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak agar kelak kehidupan rumah tangga yang di jalani oleh anak menjadi keluarga yang harmonis. Tidak menjerumuskan anak kepada pilihan orang tua yang berujung pada

²⁹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 108-109.

³⁰ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 77-80

kemafsadatan. Hak Ijbar bisa juga dimaknai sebagai upaya orang tua untuk membimbing anaknya dalam membangun keluarga yang ideal dengan dialog yang konstruktif yang melibatkan dua arah, sehingga ada proses saling memberi dan menerima.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjudohan (Arranged Marriage). *Pertama*, faktor Internal seperti kesulitan dalam Mencari Pasangan Perjudohan *Kedua*, faktor eksternal yaitu: a. sosial budaya masyarakat dalam praktik perkawinan yang rentan diterapkan di kalangan masyarakat, bahkan masih berlaku di daerah-daerah tertentu. b. Pemahaman keagamaan yaitu kepercayaan masyarakat pada agama tertentu menimbulkan efek tersendiri terhadap praktik sosial yang ada di masyarakat, salah satunya praktik perjudohan juga terjadi karena pemahaman terkait kafa'ah dan ijbar yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Assulthoni, Fahmi, Analisis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan, *Jurnal Al-Hukama: The Indonesian of Islamic Family Law*, Vol. 08, NO. 01, Juni 2018.
- F, Eva., Marriage and Divorce for the sake of Religion: The Marital Life of Cadari in Indonesia, *jurnal Asian Journal of Social Science*, Vol. 39, No. 6, 2011.
- Faizah, Nur, *Wali nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)*, Proceedings Ancoms, 2017.
- Hasanah, Umdatul, Keberadaan Kelompok Jama'ah Tabligh dan Reaksi Masyarakat: Perspektif Penyebaran Informasi dan Pengaruh, *jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Izza, Farah Nuril, Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya), *Jurnal Komunika*, Vol. 8, No. 2. 2014.
- Khalidi, Muhammad Abdul Aziz Al-, *Sunan Abi Daud*, Jakarta: Dar Kutub
- Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.
- Kusujiarti, Siti, *Hidden Power in Gender relations among Indonesia; a Case Study in Javanese Village, Indonesia, Indonesia, Disertasi*, Kentucky: University of Kentucky 1995.

- Mahbub, Syukron, Menakar Kafa'ah: Praktik Perkawinan Kyai di Madura, *jurnal al-Ihkam*, Vol 6. No. 02 Juni 2011
- Mardhatillah, Masyithah, Peran Perempuan Madura sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan, *jurnal Musawa*, Vol. 13 No, 2, Desember 2014.
- Megawati, Rena, Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, No. 01 Februari 2013.
- Murder, Niels, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Nasiruddin, Muhammad, *Hadis Jami' At-Tirmidzi*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010
- Nawaz, Samra Dkk, Perceived Social Support and Marital Satisfaction Among Love And Arranged Marriage Couples, *jurnal Internatinal Journal Academic Research and Reflection*, vol. 2, no. 2,, 2014,
- Penn, Roger, Arranged Marriage in Western Europe: Media Representation and Social Reality, *jurnal Comparative Family Studies, Family Diversity and Gender* Vol. 42, No. 5, 2011.
- Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, Depok:Gema Insani, 2022
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ubaidillah, Global Salafism dan Pengaruhnya di Indonesia, *jurnal Thaqaifiyyat*, Vol. 13. No. 1, Juni 2012.
- Shalih, Muhammad Bin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *al Fiqh al Islami wa Adilatuh, juz IV*, Jakarta: Daar Fikr.